

TESIS

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE***

***CRIMINAL LAW POLICY OF ONLINE GENDER BASED
VIOLENCE REGULATION***



Oleh:

RATU INDRA KASIH PRATIWI

NIM. B012201008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program
Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

RATU INDRA KASIH PRATIWI

NIM. B012201008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HUKUM
MAKASSAR
2022**

TESIS

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE***

Disusun dan diajukan oleh

RATU INDRA KASIH PRATIWI

Nomor Pokok. B012201008

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian
Tesis Pada tanggal 22 September 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 1979 0326 200812 2 002

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**




Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 1970 0708 199412 1 001



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 1988 0927 201504 2 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19671231 199103 2 002

Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ratu Indra Kasih Pratiwi

NIM : B012201008

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE*** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkann dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,
Yang memuat pernyataan,



Ratu Indra Kasih Pratiwi
B012201008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta' ala* yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online*”. Salam dan shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* sebagai rahmatan lil alamin (pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta).

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Strata 2 (dua) pada program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk, arahan dan bantuan yang tak ternilai harganya dengan apapun, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, rasa hormat, cinta dan kasih penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Ramli, dan ibunda Sumarni yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang tidak akan mampu

terbalaskan dengan apapun dan penulis yakin bahwa penulis tidak akan sampai di titik ini tanpa ridho dan restu dari kedua orang tua. Demikian juga kepada adik penulis Dwi Putri Ayu Valery dan Muhammad Gavin Renand atas segala dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kemanusiaan dan Bisnis.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.

3. Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bekal pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan.
4. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan ilmu, saran, dan masukan kepada penulis selama menyusun tesis ini.
5. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji II serta Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku penguji III yang telah memberikan saran serta masukan yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajarkan banyak hal baik itu ilmu, pengalaman, serta nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi penulis, terkhusus dosen Pembimbing Akademik penulis, Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pelayanan dan bantuan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan khususnya Pak Rijal, Kak Rahma, Pak Baso, dan Pak Jalil.

8. Kepada para segenap keluarga saya yang berada di Kabupaten Soppeng maupun wilayah lain yang telah berjasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan lainnya sangat berharga bagi saya menyelesaikan Pendidikan Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Kepada seluruh teman pejuang MH Angkatan 2020 '1 terkhusus kelas Magister Hukum B, terima kasih atas segala kebersamaannya menjalani seluruh perkuliahan secara *online*, suka duka kerja tugas dari pagi hingga pagi dan masih banyak lagi akan penulis simpan sebagai suatu pengalaman yang luar biasa selama menempuh Pendidikan Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Kepada saudara se-bosowa khususnya Rezky Arsita dan H. Muchtar Jaya. Kepada perkumpulan MH khususnya ST Rahma, Olivianita Catherine Elisabeth, Muhammad Faisal, Fitrahansyah, Muhammad Badai Anugrah, dan Rivad Fahrezi serta kepada Fachri Muhammad B., Sri Aero Aurora, Andi Jannatul Ma'wah, Musfiratul Ilimi, dan Andi Armansyah Akbar, terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman, bantuan, canda tawa, dan dukungannya khususnya
11. Kepada sahabatku tercinta yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan semangat terkhusus untuk Alfia Aulia Kamilah B, Miftahul Jannah dan Humairah Saleh. Kepada adik-adikku rasa teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan, terkhusus untuk Ria Anugrah dan Rezki Auliyah Al Imran.

12. Kepada Posko KKN Tematik Hukum Kecamatan Biringkanaya 2019, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kekeluargaan yang terjalin untuk supervisor Ibu Ariani serta teman-temanku tersayang Dyah Inzyia Amirullah Djamalu, Andi Nurul Azizah, Nurfadillah, Achmad Fadli S, dan Abdul Salam.
13. Kepada pembimbing ketiga yang selalu memberikan bantuan, dan motivasi terkhusus Kak Rahmat Kurniawan, Daniel Akhyari, dan Kak Sukardi.
14. Kepada kakak-kakak Vanilla terima kasih canda tawa, dukungan, motivasi, dan kesediaannya untuk selalu direpotkan dengan urusan menjemput khususnya Kak Nad, kak Dede, kak Anggara, dan kak Ardi.
15. Kepada Keluarga Toddoppuli, terima kasih untuk pengalaman suka duka yang penulis bawa dari S1 hingga sekarang, kasih sayang, dan kekeluargaan yang sangat berharga yang tidak dapat penulis ungkapkan khususnya saudari-saudariku Widya Nugraha, Nurul Hulwanita Sharfina, Nurazisah Syahrir. Dan para lelaki yang selalu direpotkan terkhusus Achmad Fadli S, Slamet Ibrahim, Muh Fatur Fardian, Wahyu Abdi Negara, Asriyandi Catur Putra, Adam Bimantara, Catur Ade Putra, Muh Arfandi Amran, dan Atmario Ashari.
16. Keluarga Besar IPA 3 SMADA Soppeng 2015, atas bantuan semangat, kekeluargaan dan solidaritasnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

17. Kepada keluarga besar GARDA TIPIKOR FH-UH 2018/2019 untuk semangat dan doanya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis serta seluruh teman-teman dan adik-adik GARDA TIPIKOR FH-UH yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
18. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini tidak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat dan doa sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan Pendidikan Magister penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
19. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting, for just being me at all times.*

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya tesis ini, tidak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
Aamiin.

Penulis

Ratu Indra Kasih Pratiwi

ABSTRAK

RATU INDRA KASIH PRATIWI (B012201008). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE*. (Dibimbing oleh **Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan kekerasan berbasis gender *online* dan merumuskan konsep ideal pengaturan kekerasan berbasis gender *online*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data studi kepustakaan. Pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh melalui studi pustaka secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian normatif.

Hasil dari penelitian penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan kekerasan berbasis gender *online* yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari beberapa yaitu: pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketiga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). (2) konsep ideal dari pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* dapat dilihat dari: tindak pidana dan pemidanaan.

Kata kunci: Kekerasan, Gender, Online

ABSTRACT

RATU INDRA KASIH PRATIWI (B012201008). CRIMINAL LAW POLICY OF ONLINE GENDER BASED VIOLENCE REGULATION. (Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Audyna Mayasari Muin)

This study aims to analyze the criminal law policy of Online gender based violence behavior and formulate the ideal concept of regulating Online gender based violence against women.

The type of research that it used normative legal research. The author conducted the research by collecting data in literature study. A research approach that prioritizes legal materials in the form of legislation as a basic reference material in conducting research. The types of data used are primary data and secondary data. The results that obtained through literature study was arranged systematically and analyzed according to normative research methods.

The results of the study show that (1) criminal law policy of Online gender based violence behavior consists a few: first, Criminal Code. Second, Law Number 19 of 2016 on amendment to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction. Third, Law Number 44 of 2008 on Pornography, and last Law Number 12 of 2022 on Crime of Sexual Violence. (2) Ideal concept Online gender based violence against women consist of: elements of criminal offence and criminal liability.

Keywords: Violence, gender, Online

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	14
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	20
B. Tinjauan mengenai Kekerasan.....	22
1. Kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	24
2. Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)	26
3. Penyebab Terjadinya Kekerasan	28
C. Kekerasan Berbasis Gender.....	30
1. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender.....	30
2. Ruang Lingkup Kekerasan Berbasis Gender	32
3. Akar Kekerasan Berbasis Gender.....	33
4. Jenis dan Bentuk Kekerasan Berbasis Gender	34
D. Tinjauan mengenai Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> (KBGO).....	35

1. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> (KBGO)....	35
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> (KBGO)	36
3. Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> (KBGO).....	45
4. Dampak Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> (KBGO).....	48
5. Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> di Masa Pandemi Covid-19.....	50
E. Kerangka Pikir	54
F. Bagan Kerangka Pikir	57
G. Definisi Operasional.....	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Metode Pendekatan.....	60
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	60
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
E. Analisis Bahan Hukum	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Kebijakan Hukum Pidana dalam mengatur perbuatan Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>	64
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	65
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	72
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).....	85
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).....	90
B. Konsep Ideal Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>	114
1. Tindak Pidana.....	115
2. Pidana.....	138
BAB V PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan	150

B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA.....	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini dipersepsikan sebagai perlindungan yang inklusif bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali perempuan. Tujuan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diuraikan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Terdapat empat belas bagian pengelompokan hak konstitusional yang terdiri dari pertama, hak terhadap kewarganegaraan; kedua, hak terhadap hidup; ketiga, hak mendapatkan pengembangan diri; keempat, hak terhadap kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih; kelima, hak terhadap informasi; keenam, hak terhadap kerja dan pekerjaan yang memadai; ketujuh, hak terhadap kepemilikan dan perumahan; kedelapan, hak terhadap kesehatan dan lingkungan sehat; kesembilan, hak berkeluarga; kesepuluh, hak terhadap kepastian hukum dan keadilan; kesebelas, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan; kedua belas, hak terhadap perlindungan; ketiga belas, hak memperjuangkan hak; keempat belas, hak terhadap pemerintahan.¹

¹ Komnas Perempuan, *Buku Saku Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: 40 Hak Konstitusional Setiap warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2014

Garis besar dari kekerasan adalah paksaan sehingga apapun aktivitasnya, siapapun yang melakukannya selama aktivitas tersebut mengandung paksaan artinya itu adalah tindakan kekerasan. Secara sederhana, kekerasan adalah tindakan yang telah menghadirkan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi orang lain atau pihak lain, yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikis, ataupun kerugian immaterial dan material. Namun tidak setiap orang dapat merasakan dampak yang sama setelah menghadapi kekerasan. Dengan level toleransi dan cara bertahan dari kekerasan bagi setiap orang akan berbeda-beda. Luka fisik ataupun psikis dari korban akan terukir berbeda dalam setiap orang. Kekerasan sendiri tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai tindak pidana, dan hal ini bisa menjadi bentuk kekerasan yang sistematis dan structural yang dialami penyintas.

Mengacu kepada Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan didefinisikan sebagai "Setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi". Kekerasan terjadi tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, status sosial dan ekonomi, dan lain-lain. Namun fakta menunjukkan kebanyakan korban kekerasan adalah perempuan dan anak-anak.

Tatanan sosial yang kompleks seperti moral sosial keagamaan, perspektif buudaya, latar belakang ekonomi, ideologi, dan sistem hukum pendukung yang dibebankan pada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya dan dapat berujung pada kekerasan atau ketidakadilan maka terjadi kekerasan berbasis gender yang berdasarkan prinsip patriarki sehingga laki-laki menjadi pelanggar kekerasan dan perempuan menjadi korban mulai dari berbagai kekerasan verbal, kekerasan fisik, hingga pelanggaran hak-hak dasar perempuan. Sehingga dibentuk Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sebagai instrument internasional perlindungan hak-hak perempuan sehingga kekerasan, intimidasi dan ketakutan menjadi suatu hambatan bagi perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam masyarakat.

Istilah kekerasan berbasis gender yaitu kekerasan yang secara spesifik dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender yang tidak setara sehingga lebih banyak terjadi kepada perempuan dan anak perempuan daripada laki-laki dan anak laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada laki-laki. Kekerasan yang dimaksud berupa tindakan yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang memiliki akibat kerugian fisik, seksual, atau psikologis, atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman perbuatan demikian, pemaksaan, atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.²

² Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1995

Unsur paksaan dapat dilakukan secara terang-terangan oleh satu orang atau beberapa kelompok. Berdasarkan jenisnya, kekerasan dibagi menjadi fisik, psikis atau emosional, ekonomi, penelantaran, serta seksual. Kekerasan berbasis gender pasti menyerang tubuh seseorang, bukan berarti fisik, tetapi secara utuh. Misalnya identitas seksualitas, kesehatan reproduksi yang berbeda, ekspresi dan identitas gender, adanya standar kecantikan yang tidak inklusif, beberapa contohnya yaitu atlet panah Korea dituduh anti feminis karena memiliki rambut pendek, situasi *toxic femininity* dimana perempuan harus memiliki rambut panjang, kulit putih, dan sebagainya, atau laki-laki tidak boleh menangis serta harus memiliki suara yang lantang. Namun dibanding dengan kekerasan yang lain, kekerasan seksual yang paling besar dampaknya bagi korban tetapi paling sulit dibuktikan. Kekerasan ini terjadi baik di ranah publik maupun domestik.³ Di ranah publik berupa tempat umum, tempat kerja, maupun lingkungan tempat tinggal. Sedangkan kekerasan pada ranah domestik meliputi di dalam rumah tangga, keluarga maupun relasi personal. Kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender, baik yang terjadi secara langsung maupun yang dimudahkan secara teknologi digital.

Istilah “kekerasan gender” acapkali digunakan senapas dengan “kekerasan terhadap perempuan”. Istilah “kekerasan gender” menyoroti dimensi gender pada bentuk-bentuk tindakan ini berupa kekerasan

³ Ibid.

seksual, fisik, psikologis, praktek tradisional, sosial ekonomi berbasis gender, bahkan ketika terjadi di ruang *online* atau siber atau pada istilah lain terjadi lantaran status perempuan menjadi kelas kedua pada masyarakat dan rentan terhadap kekerasan. Hal ini terjadi akibat dari konstruksi sosial yang menempatkan posisi jenis kelamin tertentu lebih dominan di masyarakat terhadap yang lain sehingga berdampak pada tindakan yang mengakibatkan kerugian pada fisik, mental, seksual, termasuk ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya.⁴ Kekerasan berbasis gender merupakan wujud yang lebih komprehensif dari kekerasan terhadap perempuan, namun kekerasan berbasis gender dapat menyerang siapa saja di luar dari perempuan, menimpa orang-orang berdasarkan ekspresi dan identitas gendernya, akibat relasi gender yang timpang di masyarakat.⁵ Maka kekerasan berbasis gender juga dapat terjadi tidak hanya terhadap perempuan. Namun perlu digaris bawahi bahwa kekerasan berbasis gender tidak selalu mengenai kekerasan seksual, dapat juga berupa perbudakan, pengawasan, dan lainnya tetapi didominasi oleh berbagai bentuk kekerasan seksual.

⁴ Diambil dari pengertian kekerasan terhadap perempuan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di dpan umum atau dalam kehidupan pribadi. Achie Sudiarta Luhuluma dan Ridwan Masyur, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Convention Watch, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

⁵ Friends of UNFPA, *What is gender-based violence (GBV)?*, 2020, <http://friendsofunfpa.org/what-is-gender-based-violence-gbv/>

Kekerasan berbasis gender bermanifestasi pada berbagai macam bentuk rangkaian yang saling terkait dan berulang dari pribadi ke publik termasuk yang dimediasi teknologi serta pada masa sekarang yang melampaui batas-batas nasional. Hal inilah yang menjadi dasar konsep kekerasan berbasis gender *online*. Ketika segala bentuk kekerasan berbasis gender ini dimudahkan dengan teknologi digital seperti jaringan internet dan seluler, perangkat keras seperti ponsel hingga *hard disk* atau *flash disk*, atau berbagai platform digital seperti *email*, akun media sosial, hingga aplikasi hiburan lain, fitur teknologi digital seperti algoritma, maupun data berformat digital maka merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). KBGO yang dimudahkan dengan teknologi, sama dengan dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.⁶ KBGO berarti bukan hanya ketika terhubung dengan internet, namun ketika kekerasan berbasis gender di fasilitasi oleh teknologi digital. Dalam hal ini teknologi digital terbagi menjadi dua yaitu *hardware* berupa *handphone*, *laptop*, *flashdisk*, *harddisk*, dan lain-lain. Serta *software* terdiri dari berbagai *apps* seperti sosial media, *chatting apps*, *dating apps*, *gaming*, dan lain-lain.

Terdapat delapan bentuk kekerasan berbasis gender *online*, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *Online*

⁶ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, SAFEnet, hal. 1

(*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*Online defamation*), rekrutmen siber (*online recruitment*). Beberapa contoh kasus bentuk KBGO yaitu peretasan (*hacking*) dapat dilihat dari kasus Imelda Sari.⁷ Dalam kasus ini, pelaku menggunakan nomor *whatsapp* korban untuk mengirimkan pesan dan gambar yang tidak senonoh ke grup *whatsapp* tim korban. Setelah korban mengetahui hal tersebut, dan melaporkan pada Direktorat Tindak Pidana Siber, ternyata akun *whatsapp* tersebut dibajak orang lain. Kasus berikutnya yaitu bentuk pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*) dapat dilihat dari kasus seorang pria yang membuat akun facebook dan Instagram menggunakan foto serta berstatus duda dan tengah mencari istri agar mencari perhatian korban. Setelah mendapatkan korban yang tertarik, pelaku berpura-pura hendak menjalin hubungan asmara hingga bertukar nomor telepon sampai akhirnya dengan rayuan, korban diajak untuk melakukan video call serta diminta untuk tidak mengenakan pakaian dan tanpa diketahui, pelaku merekam video tersebut. Sehingga rekaman tersebut digunakan untuk mengancam dan memeras korban dengan ancaman akan menyebarkan video jika permintaannya tidak dipenuhi.⁸

⁷ Yuslianson, *Diduga Kena Hack, Pelaku Pakai WA Imelda Sari Sebar Konten Tak Senonoh*, 03 April 2019, artikel <https://www.liputan6.com/tekno/read/3932909/diduga-kena-hack-pelaku-pakai-wa-imelda-sari-sebar-konten-tak-senonoh> diakses tanggal 10 April 2022 pukul 22.13 WITA.

⁸ Arya Prakasa, *Terpedaya Pria Tampan, 300 Perempuan Rela Bugil dan Jadi Korban Pemerasan*, 12 April 2018, artikel

KBGO hingga saat ini mempunyai banyak bentuk dan masih terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.⁹ Sehingga perlu diketahui bahwa dengan banyaknya bentuk-bentuk KBGO, maka respon kerangka hukumnya bukan hanya dari sektor pengaturan hukum melainkan juga dari sektor pencegahan serta sektor penanganan kasus yang tidak semua dapat direkomendasikan sebagai ketentuan pidana. Sehingga ada enam bentuk kelompok yang dapat diperkenalkan dalam instrument hukum pidana yaitu penguntitan *online*, pelecehan *online*, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, memodifikasi data atau komunikasi tanpa izin, mengakses data atau komunikasi tanpa izin, dan *Information and Communicayion Technology* (ICT) hanya sebagai ranah terjadinya.

Dalam hal ini, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan 2020, jumlah aduan kasus KBGO ditahun 2019 meningkat sebanyak 300% dari tahun sebelumnya. Sehingga dapat dibayangkan banyaknya kasus kekerasan *online* yang terjadi di masa pandemi saat hampir semua aktivitas pindah ke dunia maya (*online*) yaitu perubahan kearah digital sehingga muncul fenomena KBGO yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan jumlah kekerasannya meningkat tajam akibat

<https://www.liputan6.com/regional/read/3447554/teperdaya-pria-tampan-300-perempuan-rela-bugil-dan-jadi-korban-pemerasan> diakses tanggal 10 April 2022, pukul 22.08 WITA
⁹ Rizka Antika, *Deepfake Pornografi: Ketika Kekerasan Seksual Bertransformasi Tanpa Kendali*, 15 Juli 2020, artikel <http://www.infid.org/publication/read/deepfake-pornografi>, diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 02.39 WITA.

pandemi Covid-19.¹⁰ Dalam waktu 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan meningkat 792%. Kasus KBGO menjadi tertinggi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jumlah kasus 418, sementara KBGO sebanyak 307 pelaporan.¹¹ Komnas Perempuan mencatat¹² kasus KBGO, sepanjang tahun 2017 tercatat 16 kasus, pada 2018 meningkat menjadi 97 kasus, pada 2019 menjadi 281 kasus dan pada tahun 2020 ada 659 kasus kekerasan berbasis gender *Online*. Artinya dalam kurun waktu 2017 sampai 2020 terjadi kenaikan sebesar lebih dari 900%. Data tersebut adalah yang dilaporkan, sehingga diyakini merupakan fenomena gunung es dari situasi yang sesungguhnya, yaitu angkanya dipastikan jauh lebih besar daripada angka yang melaporkan. Dengan demikian, semakin tingginya kasus yang terjadi membuktikan bahwa perlindungan hukum masih lemah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana kekerasan berbasis gender *online* menjadi jelas perlu penjabaran lebih rinci terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap korban. Masyarakat yang dirugikan atas adanya kekerasan ini membutuhkan perlindungan hukum yang telah mengakibatkan kerugian

¹⁰ Dwi Putri Ayu Wardani, *Kekerasan Berbasis Gender Online*, 25 Juni 2020, artikel <https://modernis.co/kekerasan-berbasisgender-Online/25/06/2020/>, diakses tanggal 08 November 2021 pukul 02.19 WITA.

¹¹ Haryanti Puspa Sari, *LBH Apik: KDRT dan Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat Sejak Pandemi*, 11 Maret 2021, artikel <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/15344061/lbh-apik-kdrt-dan-kekerasanberbasis-gender-Online-meingkat-sejak-pandemi>, diakses tanggal 08 November 2021 pukul 02.26 WITA.

¹² Dyta Caturani, *Kekerasan Berbasis Gender Online*, PurpleCode Collective, hal. 10.

maupun penderitaan lebih lanjut pada korban sehingga diperlukan penanggulangan kejahatan agar diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menciptakan suatu bentuk kepastian hukum dan menjamin diperolehnya keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender *online* dan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut selain KUHP, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bagi masyarakat terutama korban menjadi perhatian mengenai sulitnya mendapat perlindungan yang justru sering kali ditetapkan sebagai pelaku sehingga surutnya keinginan melapor. Apakah perangkat hukum dan peraturan perundangan yang ada saat ini tidak cukup dalam menangani berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender *online* dalam ranah hukum terutama hukum pidana, untuk itu perlu dikaji kembali mengenai kebijakan hukum pidana yang ada saat ini mengenai kekerasan berbasis gender *online* dan

konsep ideal dari pengaturan kekerasan berbasis gender *online* itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut yang akan penulis tuangkan ke dalam objek penelitian dengan judul **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam mengatur perbuatan kekerasan berbasis gender *online*?
2. Bagaimanakah konsep ideal pengaturan kekerasan berbasis gender *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam mengatur perbuatan kekerasan berbasis gender *online*.
2. Untuk merumuskan konsep ideal pengaturan kekerasan berbasis gender *online*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi akademisi pada studi ilmu hukum yakni untuk menambah topik kajian kekerasan berbasis gender *online* di bidang hukum pidana khususnya perkembangan studi siber dan gender.
2. Bagi praktisi hukum pada profesi hukum yakni untuk menambah informasi serta poin-poin indikator dalam kekerasan berbasis gender *online* sebagai langkah advokasi hukum dan konsultasi hukum di bidang praktik.
3. Bagi mahasiswa hukum pada studi ilmu hukum yakni untuk memperbaharui wacana dalam studi ilmu hukum guna menambah peminatan pada bidang hukum pidana.
4. Bagi masyarakat yakni untuk mendapatkan informasi guna menambah wawasan dalam pengawasan secara mandiri terhadap kontrol mawas diri.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Judul Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Feminist *Legal Theory*)”, karya Fenita Dhea Ningrumsari, mahasiswa program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Dalam tesis ini mengkaji perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dalam teori hukum feminis serta efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Sementara dalam tesis ini lebih luas membahas mengenai kekerasan berbasis

gender *online* dari segi aturan perundang-undangan pidana di Indonesia.

2. Jurnal “Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial”, karya Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura dalam Jurnal PAMALI Pattimura *Magister Law Review* pada tahun 2021. Dalam jurnal ini membahas mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender di media sosial serta upaya penal dan non penal penanggulangan kekerasan berbasis gender di media sosial itu sendiri. Sedangkan dalam tesis ini tidak hanya berfokus terhadap bentuk dan upaya penanggulangannya melainkan juga membahas aturan-aturan yang mengatur serta upaya perlindungan hukum terhadap korban tanpa mengurangi rasa keadilan pada tersangka.
3. Jurnal “*Covid-19, Harrassment and Social Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic*” karya Mochamad Iqbal Jatmiko, Muh. Syukron, Yesi Mekarsari, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Jurnal *Society and Media* pada tahun 2020. Dalam jurnal ini membahas pengalaman korban kekerasan seksual *online* serta peran teknologi yang memfasilitasi kekerasan berbasis gender *online* dalam krisis pandemi. Perbedaannya dengan tesis ini lebih berfokus terhadap konsep ideal dari pengaturan kekerasan berbasis gender *online*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Modern crimkinal science terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*penal policy*” dikatakan bahwa “Kebijakan hukum pidana atau *penal policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.¹³

Jadi kebijakan hukum pidana bukan sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistem dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis, atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi.

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kenana, Jakarta, 2011, hal. 23

ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda.¹⁴

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.¹⁵ Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.

¹⁴ Ibid., hal. 26

¹⁵ Ibid., hal. 28

Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identic dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Kebijakan sosial mengandung makna sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, di dalam pengertian kebijakan sosial sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*"¹⁶. Dengan demikian bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana berarti di dalam arti luas dimaknai sebagai kebijakan di bidang hukum pidana materil, serta menyangkut di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

¹⁶ A. Mulder, "*Strafrechtspolitik*" *Deliks en Delink*, (dalam Barda Nawawi Arief, hal. 27)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan hukum pidana positif yang berlaku di dalam suatu negara yang substansinya berbicara mengenai hukum pidana materil, hukum pidana formil pada intinya ketiga rumusan ini mempunyai keterkaitan antara rumusan satu dengan rumusan lainnya namun memiliki satu tujuan yakni menegakkan tertib hukum dan melindungi individu sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian di dalam masyarakat.

b. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total, mulai dari tahapan formulasi sampai dengan tahapan eksekusi yang menjadi mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi hukum pidana dapat menjadi sesuatu yang fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial, dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat. Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan tahapan yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana untuk mencapai perlindungan hukum, keadilan dan kesejahteraan sosial seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat (3).¹⁷

¹⁷ Ibid., hal. 61

1) Pengertian Kebijakan

Penentuan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana perundangan-undang tidak terlepas dari proses pembuatan kebijakan yang menentukan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana atau sebuah delik karena dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan banyak faktor yang berpengaruh sehingga harus diantisipasi agar muda dan berhasil saat diimplementasikan.

James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau perubahan.¹⁸

2) Kebijakan Kriminal dalam menanggulangi Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi kejahatan sendiri tidak dapat dihapus di dalam masyarakat hal ini dikarenakan yang melakukan kejahatan tersebut adalah anggota masyarakat sendiri. Kejahatan apapun bentuknya secara yuridis adalah kejahatan yang diatur oleh undang-undang atau dengan kata lain setiap perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kategori kejahatan. Dengan demikian masyarakat memerlukan suatu perlindungan hukum agar

dapat terhindar dari kejahatan yang kian berkembang sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan cara mengendalikan dan menanggulangi kejahatan.

Ditinjau dari aspek penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal sekaligus merupakan sumber landasan bagi proses penegakan hukum selanjutnya yaitu tahap penerapan serta tahap administratif.

Secara keseluruhan kebijakan larangan dalam pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan para pelaku khususnya sebab dia sebagai pelaku sekaligus korban dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan kriminal terhadap larangan dalam peraturan kota merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total, mulai dari tahapan formulasi sampai dengan tahapan eksekusi sehingga proses fungsionalisasi hukum pidana dapat menjadi sesuatu yang

fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial, dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan atau menerapkan hukum pidana.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Empat hal mendasar berkaitan dengan kepastian hukum, yaitu pertama hukum positif artinya perundang-undangan. Kedua, hukum itu berdasarkan fakta, yaitu berdasarkan kenyataan. Ketiga, fakta harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam pemaknaan. Dengan demikian antara tujuan hukum pidana dengan tujuan pidana atau pidana kedua tidak terdapat perbedaan prinsipil, di satu sisi sasaran dari tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu upaya pidana agar pembuat tindak pidana tersebut tidak lagi melakukan pengulangan tindak pidana yang nantinya berdampak kepada kepentingan umum serta memberikan suatu pelajaran kepada masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana.

Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan ini, maka dapat diketahui bahwa fungsi hukum pidana yakni memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan yang sekunder adalah sebagai sarana pengaturan kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dan fungsi yang kedua, fungsi hukum pidana adalah *policing the police* yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.¹⁹

Teori-teori dasar pemberian pidana dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori absolut, teori relative, dan teori gabungan. Pertama, teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Hal ini meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga sudah seharusnya menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Kedua, teori relative menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan khususnya bagi terpidana. Ketiga, teori gabungan berusaha untuk

¹⁹ Sudarto dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal.

menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relative.

B. Tinjauan mengenai Kekerasan

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Kata *violence*, berasal dari Bahasa latin yaitu *violentia* yang berarti *force* (kekerasan). Secara terminology, kekerasan (*violent*) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai hal yang bersifat dan berciri keras, adanya paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau manatinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menurut WHO (*World Health Organization*), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Definisi yang digunakan oleh WHO mengaitkan intensionalitas dengan tindakan itu sendiri, terlepas dari yang dihasilkannya. Yang dikecualikan dari definisi ini yaitu insiden yang tidak disengaja seperti cedera lalu lintas jalan dan luka bakar.

Salah satu aspek definisi yang lebih kompleks adalah masalah intensionalitas. Terdapat dua poin penting yang harus diperhatikan yaitu pertama, meskipun kekerasan dibedakan dari peristiwa yang tidak disengaja yang mengakibatkan cedera, namun adanya niat untuk menggunakan kekerasan tidak selalu berarti ada niat untuk menyebabkan kerusakan. Dalam beberapa hal dapat terjadi perbedaan yang cukup besar antara perilaku yang diinginkan dan konsekuensi yang diinginkan. Seseorang mungkin dengan sengaja melakukan tindakan yang menurut pandangan umum dinilai berbahaya dan sangat mungkin mengakibatkan efek kesehatan yang merugikan, tetapi pelaku bisa saja tidak menganggap demikian.

Poin kedua terletak pada perbedaan antara niat “melukai” dan niat untuk “menggunakan kekerasan”. Beberapa orang bermaksud untuk menyakiti orang lain tetapi berdasarkan budaya, keyakinan dan kepercayaan mereka tidak menganggap tindakan tersebut sebagai kekerasan. Definisi yang digunakan oleh WHO mendefinisikan kekerasan yang dalam kaitannya untuk kesehatan atau kesejahteraan individu. Perilaku tertentu seperti memukul pasangan mungkin dianggap oleh sebagian orang sebagai praktik budaya yang dapat diterima tetapi dianggap sebagai tindak kekerasan dengan implikasi kesehatan yang penting seseorang. Definisi ini menekankan bahwa seseorang atau kelompok harus berniat menggunakan kekerasan atau kekuasaan

terhadap orang atau kelompok lain agar suatu tindakan diklasifikasikan sebagai kekerasan.

1. Kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kekerasan, meskipun pada pasal-pasal tertentu terhdapat rumusan yang bisa digunakan. Tindak pidana yang digolongkan dalam kejahatan (*misdrifven*) sebagaimana diatur dalam Buku II Bab I sampai dengan Bab XXXI Pasal 104 sampai dengan Pasal 488, serta perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran (*overtredingen*) dalam Bab I sampai dengan Bab IX Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 Buku III.²⁰ Pada Pasal 89 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Kejahatan kekerasan dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:

a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dikenal sebagai pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 sampai 350 KUHP. Seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain harus melakukan sesuatu atau

²⁰ M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 24.

rangkaian tindakan sehingga mengakibatkan meninggalnya orang lain.

b. Kejahatan penganiayaan

Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai 356 KUHP yang merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap tubuh berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, kematian yang disebabkan luka yang sedemikian rupa.

c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan

Pasal mengenai pencurian yang didahului dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Kekerasan yang dimaksud adalah dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam menjalankan tindak pidana pencurian yang dilakukan serta harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

d. Kejahatan terhadap kesusilaan

Kesusilaan dimaknai sebagai sopan santun masyarakat dengan nafsu perkelaminan.²¹ Karenanya kesusilaan lebih memberikan penekanan pada perlindungan rasa Susila masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan terbagi menjadi lima bagian yaitu melanggar kesusilaan (Pasal 281), menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang

²¹ Lihat Penjelasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), 2013.

melanggar kesusilaan (Pasal 282), perkosaan (Pasal 285 sampai 288), pencabulan serta persetujuan.

2. Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

PKDRT ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan sosial kepada semua korban KDRT. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut undang-undang ini yaitu:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ruang lingkup UU PKDRT terdiri dari suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Terdapat empat asas dalam UU PKDRT yaitu penghormatan

ham, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.

UU PKDRT juga mengatur berbagai larangan bentuk KDRT, yaitu sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik²²

Terdiri atas beberapa jenis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam hal terjadinya kekerasan fisik, korban yang mengalami KDRT akan terlihat lebam ataupun luka ditubuhnya.

b. Kekerasan psikis²³

Terdiri atas perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual²⁴

Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual merujuk pada aktivitas seksual yang memiliki bentuk berupa penyerangan yang

²² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

²³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

²⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

menimbulkan penderitaan berupa ceder fisik atau tanpa penyerangan yang mana korban menderita trauma emosional²⁵

d. Penelantaran dalam rumah tangga²⁶

Meliputi adanya ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban beradai di bawah kendali orang tersebut.

3. Penyebab Terjadinya Kekerasan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan bisa sangat kompleks. Secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berkaitan erat dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan. Sedangkan, faktor sosial adalah kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan.²⁷

a. Faktor Individu

Pandangan psikologis, motivasi utama melakukan tindak kekerasan bisa dilihat sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan dipakai dalam mengekspresikan perasaan seseorang misalnya marah, putus harapan atau sedih.²⁸

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 17.

²⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

²⁷ G. Hosking, *Violence and what to do about it, the WAVE Report 2005*, artikel <http://www.wavetrust.org/our-work/the-evidence/causes-of-violence>) diakses 08 April 2022 pukul 19.00 WITA

²⁸ S. Jacobson, *Understanding Violence: What Causes It & How Should You Respond?*, artikel 2011, artikel <https://www.harleytherapy.co.uk/counselling/causes-of-violence-how-to-respond.htm>, diakses pada 08 April 2022 pukul 19.25 WITA

Kesulitan mengontrol emosi berakibat seseorang berbuat kekerasan. Perilaku kekerasan juga ditimbulkan akibat tumbuh pada lingkungan di mana kekerasan sering dipertontonkan, sebagai akibatnya kekerasan dipahami menjadi hal yang wajar.

Beberapa faktor lain seseorang melakukan kekerasan juga dapat ditemukan pada berbagai hal, misalnya pengaruh teman, kurang perhatian, keberadaannya serasa tidak berharga, pernah mengalami perlakuan buruk, serta menyaksikan kekerasan di luar rumah bahkan di rumah. Faktor utama seseorang cenderung melakukan kekerasan yaitu kurangnya rasa empati. Walaupun anak bayi lahir penuh dengan kapasitas empati, namun rasa empati yang tumbuh tergantung pada hal yang dipelajari dan dilihat dari reaksi orang dewasa terhadap rasa sakit orang lain.²⁹

b. Faktor Sosial

Adanya ketimpangan ekonomi maupun sosial antar masyarakat dapat mendorong terjadinya kekerasan. Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, adanya keterkaitan antara ketimpangan gender dan tingkat kekerasan terhadap perempuan.³⁰ Beberapa faktor sosial yang menciptakan keadaan mengarah pada terjadinya kekerasan yaitu:³¹

²⁹ Hosking, Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Jacobson, Ibid.

- 1) Sikap terbuka atau membolehkan masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan.
- 2) Kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan perempuan.
- 3) Identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang kaku di masyarakat.
- 4) Hubungan antar sesama yang merendahkan perempuan
- 5) Lingkungan kumuh dan padat penduduk
- 6) Keterpaparan pada kekerasan

C. Kekerasan Berbasis Gender

1. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan terhadap Perempuan disebut juga Kekerasan terhadap Perempuan berbasis Gender (*gender based violence*) seperti tercantum dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi Umum Majelis PBB (GA Res 48/104) tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.³²

Kekerasan berbasis gender dicirikan sebagai bentuk diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia.³³ Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan sengaja yang merugikan seseorang berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan yang dihasilkan dari peran gender. Sebagian besar kasus melibatkan perempuan dan anak perempuan.³⁴ Pengakuan bahwa anak perempuan dan perempuan sangat menderita dari ketimpangan kekuasaan berbasis gender yang dibangun secara sosial tercermin dalam definisi PBB terkait Kekerasan terhadap Perempuan sebagai “tindakan berbasis gender yang diarahkan terhadap seorang wanita karena dia adalah seorang wanita atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional”.³⁵ Mencerminkan penekanan ini, sebagian besar intervensi kekerasan berbasis gender yang diulas dalam tesis ini ditujukan untuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban.

³² Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan; Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 78-79.

³³ Majelis Umum PBB, 2006

³⁴ International Rescue Committee, ‘Indonesia: Inheritance’, <http://family.jrank.org/pages/867/IndonesianInheritance.html/>, 2007, diakses pada 18 Agustus 2022

³⁵ Majelis Umum PBB, 2006

2. Ruang Lingkup Kekerasan Berbasis Gender

Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan bahwa, Kekerasan terhadap Perempuan harus dipahami mencakup tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan suami istri;
- b. Kekeraan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan di manapun juga, perdagangan perempuan dan pelacur paksa;
- c. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh negara, di manapun terjadinya;
- d. Kekerasan terhadap perempuan terjadi secara sistematis, dalam berbagai tindakan lingkungan kehidupan manusia, di tingkat mikro, meso dan makro bahkan di tingkat global.

3. Akar Kekerasan Berbasis Gender

a. Relasi kuasa

- 1) Relasi hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung di dalam rumah, lingkungan kerja maupun dalam masyarakat pada umumnya.
- 2) Melahirkan ketimpangan gender, perempuan dianggap lebih rendah, tidak punya kuasa konsekuensinya perempuan dianggap tidak penting, tidak ditempatkan pada posisi strategis.
- 3) Diskriminasi dan terjadi berbagai tindak Kekerasan terhadap Perempuan.

b. Ideologi Patriarki

- 1) Membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang dominan (maskulin), sedangkan perempuan selalu mempunyai peran subordinary (feminism).³⁶
- 2) Dampak cara pandang patriarki: mengkonstruksi terjadinya marjinalisasi, diskriminasi terhadap perempuan, konsekuensinya adalah terjadi berbagai bentuk tindak Kekerasan terhadap Perempuan.
- 3) Interpretasi ajaran agama bias gender

³⁶ Rosemarie Tong Putnam, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Jalasutra, Yogyakarta, 2010, hal. 73.

4. Jenis dan Bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Organisasi kesehatan dunia menggaris bawahi bahwa “kekerasan terhadap perempuan mengambil banyak bentuk yang berbeda, dimanifestasikan dalam rangkaian bentuk yang beragam, saling terkait dan terkadang berulang. Ini dapat mencakup kekerasan fisik, seksual dan psikologis atau emosional dan pelecehan dan eksploitasi ekonomi, yang berpengalaman dalam berbagai pengaturan, dari pribadi ke publik, dan di dunia global saat ini, melampaui batas-batas nasional.”³⁷

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, seperti tamparan, pemukulan, penyiksaan, dan sebagainya.
- b. Kekerasan psikis, seperti memaki, menghina, mengejek, membuli, dan sebagainya.
- c. Kekerasan seksual, bentuknya pelecehan sampai dengan pemerkosaan, serangan tidak senonoh, perbudakan seks, kawin paksa, dan lain-lain.
- d. Kekerasan sosial, seperti membatasi ruang gerak, melarang bersosialisasi, mengucilkan dari keluarga dan lain-lain.
- e. Kekerasan ekonomi, sering kali dengan atas kebersamaan rumah tangga yang tanpa disadari bahwa perempuan bekerja keras sementara penghasilan yang didapatkan oleh perempuan

³⁷ World Health Organization, 2009

seringkali tidak digunakan untuk kepentingan dirinya tetapi untuk dimanfaatkan oleh orang yang seharusnya memberikan nafkah kepada keluarganya sehingga disebut pemaksaan untuk bekerja, kemudian juga tidak memberih upah kerja.

D. Tinjauan mengenai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

1. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan dapat berbasis teknologi atau dalam dunia global dengan lintas batas yang berkembang saat ini dari pribadi ke publik dalam rangkaian berbagai bentuk, saling terkait dan berulang sehingga dapat disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Dalam perjalanannya, secara global istilah ini terus mengalami perubahan. Pada awalnya ia disebut sebagai *Online Violence Against Women* (Kekerasan Terhadap Perempuan *Online*), lalu berubah menjadi *Tech-based Violence Against Women* (Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Teknologi). Kini istilah yang banyak digunakan adalah *Online Gender Based Violence* (Kekerasan Berbasis Gender *Online*) untuk menunjukkan adanya unsur relasi kuasa dalam karakter kekerasannya. Beberapa organisasi dan kelompok juga menggunakan *Cyber Gender Based Violence* (Kekerasan Berbasis Gender Siber-KBGS).³⁸

³⁸ PurpleCode Collective, *Buku Saku #1 Mengenal Dasar-Dasar KBGO*, 2020, hal. 21.

Association for Progressive Communication (APC) mendefinisikan KBGO sebagai sebuah tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan dengan didorong atau diperparah, sebagian atau sepenuhnya, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon seluler, internet, platform media sosial dan email.³⁹ Kekerasan berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah kekerasan yang terjadi atas dasar relasi kuasa gender antara korban dan pelaku di ranah *online* atau yang menggunakan teknologi digital sebagai ranah terjadinya, dan tidak terbatas pada transmisi melalui internet. KBGO merupakan perpanjangan dari kekerasan berbasis gender di ruang-ruang fisik (*on-the-ground*) dan kerap kali kedua kekerasan tersebut terjadi secara bersamaan.⁴⁰ Jadi KBGO adalah sebuah tindakan kekerasan yang difasilitasi teknologi digital dan internet yang menyerang atau berdampak besar pada seseorang karena gender atau seksualitasnya.⁴¹

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

Beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO:⁴²

³⁹ *Association for Progressive Communications (APC), Online gender-based violence: A Submission from the Association for Progressive Communications, 2017*, hal. 3.

⁴⁰ PurpleCode Collective, Op. Cit., hal. 20.

⁴¹ Ellen Kusuma, *Menjaga Tubuh Digital*, SAFEnet, 2020, hal. 18.

⁴² Ibid.

a. Pelanggaran privasi

- 1) Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan.
- 2) *Doxing* atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang, kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misalnya pelecehan atau intimidasi di dunia nyata.

b. Pengawasan dan pemantauan

- 1) Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan *Online* atau *offline*.
- 2) Menggunakan *spyware* atau teknologi lainnya tanpa persetujuan.
- 3) Menggunakan GPS atau *geo locator* lainnya untuk melacak pergerakan target.
- 4) Menguntit atau *stalking*.

c. Perusakan reputasi/kredibilitas

- 1) Membuat dan berbagi data pribadi yang salah, misalnya akun media sosial dengan tujuan merusak reputasi pengguna.
- 2) Memanipulasi atau membuat konten palsu.
- 3) Mencuri identitas dan impersonasi, misalnya berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan

yang berpotensi merusak reputasi orangnya dan membagikannya secara publik.

- 4) Menyebarluaskan informasi pribadi atau merusak reputasi seseorang.
- 5) Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang termasuk pencemaran nama baik.

d. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan *offline*)

- 1) *Online harassment*, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan atau kontak yang tidak diinginkan.
- 2) Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik.
- 3) Komentar kasar.
- 4) Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu.
- 5) Penghasutan terhadap kekerasan fisik.
- 6) Konten *Online* yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual.
- 7) Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita.
- 8) Menyalahgunakan, mempermalukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif.

e. Ancaman dan kekerasan langsung

- 1) Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban (kekerasan seksual terencana).
- 2) Pemerasan seksual.
- 3) Pencurian identitas, uang, atau properti.
- 4) Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.

f. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu

- 1) Meretas situs *web*, media sosial, atau *email* organisasi dan komunitas dengan niat jahat.
- 2) Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas atau organisasi.
- 3) Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas atau organisasi.
- 4) Pengepungan (*mobbing*), khususnya ketika memilih target untuk mengintimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu.
- 5) Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat penampungan.

Pelaporan yang diterima Komnas Perempuan, sepanjang 2017 setidaknya terdapat delapan bentuk kekerasan berbasis gender *Online*, yaitu: pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *Online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal*

content), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*Online defamation*), rekrutmen siber (*Online recruitment*). Seiring perkembangan teknologi, bentuk-bentuk KBGO semakin bertambah terdapat beberapa bentuk diantaranya yaitu:⁴³

a. Penguntitan (*Stalking and Monitoring*)

- 1) Penguntitan melibatkan kejadian berulang di ranah digital yang merupakan tindakan yang tidak berbahaya, namun dapat membuat tidak nyaman dan menyebabkan korban ketakutan maupun terintimidasi;
- 2) pelaku biasanya sengaja membuat korban tahu bahwa dirinya tengah diawasi;
- 3) biasanya dilakukan pasangan intim, keluarga, atau teman.

b. Pelecehan *Online* (Cyber Harassment)

Komunikasi digital yang tidak diinginkan, bisa berupa serangan singkat, misalnya satu terget komentar rasis atau jangka panjang dan serangan terorganisir. Dapat berupa berbagai tindakan, yaitu:

- 1) Mengirimkan email atau pesan bernuansa seksual tanpa persetujuan;

⁴³ European Institute for Gender Equality: Cyber violence against women and girls, Suzie Dunn, 2010, *Technology Facilitated Gender Based Violence: An Overview*, Centre for International Governance Innovation (CIGI) dan UN Women, Cyber Violence Against Women and Girls A World Wide Wake Up Call, artikel https://www.unwomen.org/~media/headquarters/attachments/sections/%20library/publications/2015/cyber_violence_gender%20report.pdf?d=20150924T154259&v=1 diakses tanggal 12 April 2022 pukul 10.13 WITA

- 2) Penggunaan gambar yang tidak senonoh pada *chat rooms* atau *website*;
 - 3) Ancaman kekerasan fisik maupun seksual melalui email atau pesan personal;
 - 4) Ujaran kebencian dengan menargetkan pada gender tertentu.
- c. Penyebaran foto atau video intim nonkonsensual (*revenge porn*⁴⁴); dapat berupa *sexting*

Merupakan kekerasan yang terjadi ketika pelaku menyebarkan foto atau video intim korban tanpa persetujuan. Dapat berupa foto atau video yang dibuat korban bersama pelaku atau hanya oleh korban saja dan dibagikan pada pelaku, namun penyebarannya tidak konsensual. Pelaku juga bisa orang tidak dikenal yang berhasil membobol penyimpanan foto atau video digitak korban atau dari penyebaran pertama yang dilakukan orang yang dikenal.

Pembuatan foto atau video seringkali berkelanjutan karena pemerasan atau ancaman yang dilakukan oleh pelaku yang mana biasanya konten-konten disebarakan dalam bentuk transaksi jual beli di media sosial.

d. *Creepshots*

Didefinisikan seperti diam-diam mengambil foto atau merekam video orang lain untuk tujuan seksual tanpa sepengetahuan

⁴⁴ Istilah *revenge porn* tidak seharusnya digunakan, karena "*revenge* atau balas dendam" menunjukkan bahwa orang di dalam gambar tersebut layak menerima kekerasan penyebaran gambar mereka, dan istilah "*porn* atau pornografi" menunjukkan hal tersebut dianggap sah digunakan oleh pihak yang sebenarnya tidak diizinkan oleh pemilik gambar.

korban. Bahkan beberapa kasus menayangkan secara langsung gambar yang direkam kepada penonton. Dapat berupa peletakan kamera di tempat pribadi seperti toilet kamar ganti, maupun fasilitas pribadi di ruang publik. Jadi *creepshots* adalah pengambilan gambar seseorang untuk dipublikasikan ke publik untuk dilihat dan dikomentasi untuk mempermalukan atau melakukan seksualisasi pada orang dalam gambar tersebut.

e. *Sexploitation*

Merupakan perilaku seseorang yang mendapat keuntungan dari situs web yang dioperasikan untuk berbagi konten intim yang didistribusikan tanpa persetujuan.

f. *Pemerasan seksual (Sextortion)*

Merupakan kekerasan yang berupa ancaman dalam bentuk apapun untuk membuat korban melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku, namun dalam bentuk yang melibatkan tindakan seksual. Hal tersebut dapat berupa hubungan seksual maupun repetisi pengiriman foto atau video intim atau bernuansa seksual.

g. *Mendokumentasikan atau menyiarkan kekerasan seksual*

Berupa menyiarkan video atau konten kekerasan seksual, dapat juga dilakukan dengan sengaja membuat konten kekerasan seksual untuk disiarkan ke publik.

h. Manipulasi foto dan video

Adalah kekerasan berupa pemalsuan foto dan video seseorang. Yang sering terjadi yaitu pemasangan wajah korban ke gambar tubuh orang lain yang mengandung unsur seksual dan menyebarkannya ke publik.

i. *Doxing*

Merupakan kekerasan berupa penyebaran informasi personal seperti nama, alamat rumah, sekolah, tempat kerja, nomor telepon, nomor identitas, informasi tentang keluarga, status kesehatan, dan informasi personal lainnya untuk merendahkan, melecehkan dan merusak reputasi mereka.

j. Penghinaan dan fitnah

Adalah kekerasan dengan publikasi berbahaya dan menyesatkan mengenai suatu informasi tidak pantas yang dapat merusak reputasi seseorang, terlepas dari kebenarannya.

k. Impersonasi

Adalah kekerasan berupa pembuatan akun atau profil palsu oleh pelaku, yang seolah milik seseorang yang digunakan untuk mengunggah konten serangan, menghasut, menuduh ataupun seksual dengan tujuan merusak atau mencemarkan nama baik dan memancing orang lain melakukan serangan bahkan kriminalisasi.

l. Ujaran kebencian (*hate speech*)

Merupakan kekerasan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan agama, jenis kelamin, etnis, disabilitas, atau faktor identitas lainnya.

m. Peretasan (*hacking*)

Adalah kekerasan menggunakan teknologi untuk mengakses atau pengambil alihan akun (*email*, media sosial, aplikasi *chat*, situs) tanpa otorisasi pemilik dengan tujuan mencuri data, melanggar privasi, mengubah atau memodifikasi informasi, memfitnah atau merendahkan korban, ataupun manipulasi berupa penyebaran informasi kepada orang lain menggunakan akun korban yang dapat membahayakan pemilik akun.

n. Rekrutmen

Adalah penggunaan teknologi untuk memikat korban potensial ke dalam situasi kekerasan, dengan menggunakan konten atau iklan palsu (*website* kencan, lowongan pekerjaan), pelaku perdagangan orang menggunakan iklan atau *website* untuk berkomunikasi.

Perbuatan di atas diklasifikasikan sebagai bentuk-bentuk KBGO yang sebagian besar diantaranya belum secara spesifik dikenal dan diatur baik larangan dan penanganannya dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia. Adapun cakupan bentuk KBGO yang diatur dalam kerangka hukum Indonesia yaitu antara lain penguntitan

Online, pelecehan *Online*, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, memodifikasi data atau komunikasi tanpa izin, mengakses data atau komunikasi tanpa izin, dan ICT hanya sebagai ranah terjadinya.

3. Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender

***Online* (KBGO)**

Adapun tantangan dalam penanganan kekerasan berbasis gender *Online* (KBGO), antara lain:⁴⁵

a. Budaya misoginis dan patriarki yang masih sangat kuat

Budaya misoginis dan menjadi tantangan terbesar dalam penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender *Online*. Budaya ini kerap mengecilkan dan bahkan menormalisasikan kekerasan dan/atau serangan terhadap perempuan di ranah *Online*, sehingga tidak perlu ditangani. Budaya ini juga masih kental dalam cara berpikir penegak hukum dan pemangku kewajiban yang lain, sehingga membuat kasus-kasus yang dilaporkan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak ditangani dengan adil.

b. Perlintasan yuridiksi

Salah satu tantangan terberat dalam penanganan kekerasan berbasis gender *Online* adalah persoalan yurisdiksi. Tantangan ini bersumber pada karakteristik internet yang terdesentralisasi dan lintas batas, sehingga transmisi informasi melintas yurisdiksi.

⁴⁵ Dhyta Caturani, *Op. Cit*, hal. 15.

Terlepas dari kritik penanganan hukum yang tidak selalu netral, ruang lingkup dan perspektif terhadap kekerasan berbasis gender *Online* di tiap negara akan berbeda-beda dan kerjasama terpadu antar negara dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender *Online* juga belum ada hingga kini. Artinya bagi kejahatan maya adalah bahwa seorang terdakwa tentu dapat dikenakan sanksi pidana di hampir semua yurisdiksi di mana ada sambungan internet. Sekalipun sambungannya berdurasi singkat, secara fisik komputer tetap terletak di tempat tertentu, terdakwa memulai kejahatan dari tempat tertentu dan korban berada di tempat tertentu sehingga yang menjadi tantangan adalah mengidentifikasi lokasi tersebut.⁴⁶

- c. Sering tidak mempertimbangkan sebagai kekerasan atau tindak pidana karena dampak yang dianggap “tidak tampak”

Mengingat rumusan tindak pidana yang terbatas, diperparah dengan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum, kerap kali bentuk-bentuk kekerasan dalam kekerasan berbasis gender *Online* dianggap bukan tindak kekerasan atau kejahatan pidana. Ini juga karena adanya perspektif yang menganggap dampak kekerasan berbasis gender *Online* dinilai ‘tidak tampak’ atau tidak berimplikasi langsung secara fisik, misalnya tidak ada

⁴⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 99-100

luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang bisa dilihat.

d. Sulitnya asesmen karena faktor anonimitas

Pelaku kekerasan berbasis gender *Online* sering kali berlindung atau terlindungi di balik alasan akun anonim ketika melakukan tindakannya.

e. Minimnya aturan korporasi yang berpihak pada korban

Platform digital tidak memiliki aturan atau mekanisme khusus yang membuat korban bisa melakukan pelaporan untuk kasus kekerasan berbasis gender *Online* untuk ditangani secara khusus dan cepat. Ketiadaan aturan atau mekanisme ini membuat kasus-kasus kekerasan berbasis gender *Online* semakin sulit ditangani karena terlanjur menyebar secara luas.

f. Penyebaran foto atau video intim sebagai konsensual

Berkaitan dengan penyebaran foto atau video intim, aparat penegak hukum sangat jarang menerapkan analisis konsensual berlapis. Korban kerap kali dianggap telah menyetujui foto atau video intim miliknya untuk disebar, karena ia bersedia difoto dan/atau diambil video intimnya dan/atau membagikan foto dan/atau video intimnya kepada pelaku. Padahal, persetujuan untuk difoto atau direkam tidak sama dengan persetujuan untuk disebarluaskan rekamannya.

g. Backflash hukum terhadap korban

Penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE dan UU pornografi yang sangat karet justru berakibat pada kriminalisasi korban.

4. Dampak Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

Sebagaimana kekerasan berbasis gender di ranah luring, kekerasan berbasis gender *online* juga sama-sama menimbulkan trauma bagi korban. Dampak yang dialami akibat kekerasan berbasis gender *Online* juga dapat beragam dan berlapis. Berikut ini hal-hal yang mungkin dialami para korban dan penyintas kekerasan berbasis gender *Online*:⁴⁷

a. Kerugian psikologis

Korban atau penyintas mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. Ada juga titik tertentu di mana beberapa korban atau penyintas menyatakan pikiran bunuh diri sebagai akibat dari bahaya yang mereka hadapi.

b. Keterasingan sosial

Para korban atau penyintas menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Hal ini terutama berlaku untuk wanita yang foto dan videonya didistribusikan tanpa persetujuan mereka yang dipermalukan dan diejek di depan umum.

⁴⁷ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, Op. Cit., hal. 10.

c. Kerugian ekonomi

Para korban atau penyintas menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan.

d. Mobilitas terbatas

Para korban atau penyintas kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang *Online* dan/atau *offline*.

e. Sensor diri

Dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital, menghapus diri dari internet memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional.

Selain dampak pada individu, konsekuensi pada individu utama dari kekerasan berbasis gender *Online* adalah penciptaan masyarakat di mana perempuan tidak lagi merasa aman secara *Online* dan/atau *offline*. Menurut *Internet Governance Forum* tentang penyalahgunaan *Online* yaitu hal ini berkontribusi terhadap budaya seksisme dan misoginis *Online*, serta melenggangkan ketidaksetaraan gender di ranah *offline*. Pelecehan *Online* dan kekerasan berbasis gender merugikan perempuan dengan membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari peluang yang sama secara *Online* yang

biasanya didapatkan oleh laki-laki, seperti pekerjaan, promosi, dan ekspresi diri.

5. Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Masa Pandemi Covid-19

Dalam upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19, pemerintah dan perusahaan menerapkan kebijakan *work from home* dan sekolah menerapkan kebijakan *home schooling*. Oleh karena itu perempuan yang bekerja dari rumah harus mampu mengatur waktu untuk mengurus rumah tangga, mendampingi anak belajar, serta sekaligus bekerja di ruang digital sebagai kegiatan selama pandemi.⁴⁸

Pandemi Covid-19 telah merubah kebiasaan individu di masyarakat yang semula mengutamakan kehadiran fisik menjadi aktivitas digital. Sejalan dengan itu, wabah Covid-19 menghimbau masyarakat untuk melakukan praktik elektronik yang mengarah pada peningkatan penggunaan internet, termasuk untuk pekerjaan, pendidikan, dan upaya pengentasan rasa bosan selama menjalani karantina individu. Pria memiliki peluang lebih tinggi untuk berselancar di media sosial. Dalam kondisi tersebut, kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender akan sejalan dengan media sosial. Ruang maya *Online* diubah menjadi ruang berisiko berbahaya di mana keberadaan perempuan harus dikecualikan dan dibatasi jika ingin tetap aman.

⁴⁸ Chairani I, *Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesian, 2020, hal. 39.

Salah satu cara untuk menjamin kesetaraan gender adalah dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap kesempatan. Salah satu dari bentuk tersebut adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses pengembangan daya untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, dalam komunitas mereka dan dalam hidup bermasyarakat mereka dengan bertindak atas isu-isu yang mereka anggap penting. Menurut Klapp, perempuan korban kekerasan digital memiliki dua kategori, korban baik (*good victim*) dan korban buruk (*bad victim*). Korban yang baik akan menimbulkan simpati di lingkungan dan pembaca, dilihat dari posisi korban yang mengalami ketidakmampuan, ketidakberdayaan untuk melawan, kelemahan fisik dan mental akan sering ditonjolkan pada diri korban. Di sisi lain, sosok provokatif dari korban buruk tidak menarik pembaca dan tidak menarik simpati.⁴⁹

Dalam publikasi media⁵⁰ menunjukkan peningkatan kekerasan verbal *Online* saat bekerja di rumah. Sebanyak 315 pekerja yang disurvei pada April 2020 menyebutkan ada 86 korban yang pernah mengalami kekerasan verbal *Online*, 68 pekerja pernah menjadi saksi

⁴⁹ Parhani S, *Infografik: Kekerasan Berbasis Gender Online*, Magdalene Co., 2020, artikel <http://magdalene.co/story/infografik-jenis-jenis-kbgo> diakses tanggal 19 oktober 2021 pada pukul 23.35 WITA.

⁵⁰ Tim CNN Indonesia, *WFH Kala Pandemi Tingkatkan Pelecehan Seksual Online*, CNN Indonesia.com, 2020, artikel <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201209151208-284-580017/wfh-kala-pandemi-tingkatkan-pelecehan-seksual-Online> diakses tanggal 19 Oktober 2021 pada tanggal 23.42 WITA.

pelecehan *Online*, dan 30 pekerja pernah menjadi korban dan saksi kekerasan verbal *Online*. Sebanyak 47 persen laki-laki dan 67 persen perempuan pernah mengalami kekerasan verbal secara *Online*, seperti menerima gambar dengan muatan seksual, *sextorsion* dan *revenge porn*.

Ruang aman tidak hanya dibutuhkan dalam situasi *offline*, dalam situasi *Online* perempuan juga rentan menjadi korban. Selama pandemi Covid-19, kekerasan berbasis gender *Online* (KBGO) menjadi kasus tertinggi kedua setelah kasus kekerasan dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk-bentuk KBGO yang dilaporkan diantaranya pelecehan seksual *Online*, ancaman penyebaran konten intim dengan motif eksploitasi seksual, hingga memperdaya korban untuk pemasaran. Ini adalah perspektif tentang bagaimana ruang aman tidak hanya diruang *offline*, tetapi juga diperlukan diruang *Online*.⁵¹

Hasil riset di Indonesia menunjukkan bahwa 32% responden pernah mengalami kekerasan berbasis gender *Online* (KBGO), sedangkan 56% pernah mengetahui atau melihat kekerasan berbasis gender *Online*. Lebih jauh, data riset menunjukkan bahwa perempuan yang berusia 15-20 tahun merupakan kelompok paling rentan mengalaminya. Tiga platform komunikasi *Online* yang paling banyak

⁵¹ SIARAN PERS Peringatan 16 Hari anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: "Gerak Bersama Ciptakan Ruang Aman Di Masa Pandemi. LBH Apik, Jakarta, 2020, artikel <https://www.lbhapik.org/2019/11/siaran-pers-suara-penyintas-dalam.html> diakses tanggal 19 Oktober 2021 pada pukul 23.50 WITA.

menjadi media kekerasan berbasis gender *Online* adalah *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram*. Ada korelasi antara pengetahuan responden tentang kekerasan berbasis gender *Online* dengan kemampuan mereka mengidentifikasi pengalaman kekerasan berbasis gender *Online*. Mayoritas anak yang menjawab tidak tahu definisi kekerasan berbasis gender *Online* akan menjawab tidak pernah mengalami kekerasan berbasis gender *Online*. Dengan demikian praktiknya, kekerasan berbasis gender *Online* lebih banyak ditemukan di lapangan daripada data yang ditemukan atau dilaporkan Komnas Perempuan.⁵² Dalam hal ini, media sosial sebagai sarana kekerasan seksual *Online* meningkatkan prevalensi dengan melibatkan dan mengganti ruang lain untuk mendapatkan navigasi yang lebih bermanfaat. Realitas masyarakat Indonesia yang mulai teknokratis, tingginya jumlah pengguna media sosial, berkorelasi dengan reduksi gestur ke realitas digital. Kekerasan seksual *Online* akhirnya dimungkinkan ketika dihadapkan pada duplikasi fakta, bahwa realitas virtual (gambar/video) dan realitas nyata (aktivitas individu memasuki media sosial) hubungan ganda menjadi kenyataan. Ruang dan waktu sepenuhnya runtuh karena terwujud dalam ruang digital. Visualisasi

⁵² A. M Pratiwi, *Plan Internasional Indonesia: Anak Perempuan Harus Terbebas Dari Kekerasan di Dunia Online*, Jurnal Perempuan, 2020, artikel <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/plan-internasional-indonesia-anak-perempuan-harus-terbebas-dari-kekerasan-di-dunia-Online> diakses tanggal 19 Oktober 2021 pada pukul 01.20 WITA.

digital kemudian ditempatkan individu pada posisi inersia yang secara radikal mengubah hubungan kita dengan dunia nyata.

Selain itu, transisi ke media sosial mengubah subjektivitas individu yang membentuk pengalaman baru visualisasi ruang dan waktu karena telah menghilangkan wilayah geografis. Kondisi media sosial kontemporer di masyarakat kemudian semakin mendorong individu untuk mengatasi risiko teknologi secara pribadi, dan korban kekerasan seksual *Online* diharapkan dapat mengelola risiko kejahtannya saat memasuki ranah virtual. Pergeseran ideologis menuju tanggung jawab independent dapat merepresentasikan bahwa media sosial, sebagai bagian dari realitas virtual, menyederhanakan kepadatan optik dari representasi dunia nyata yang sangat berisiko. Manusia mencoba memasuki ruang maya yang menyederhanakan tantangan melalui kontraksi waktu dan jarak.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini penulis menggambarkan pola pikir yang sistematis agar dapat mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu terwujudnya pemahaman kerangka hukum di Indonesia saat ini mengenai KBGO serta perbaikan untuk menjamin penegakan dan perlindungan korban.

Pokok permasalahan penulisan ini membahas mengenai Kekerasan Berbasis Gender *Online*. KBG baik dengan teknologi maupun konvensional dapat memicu dampak yang berbahaya dan perlu


penanganan sebab melibatkan peran gender yang beragam serta menimbulkan bahaya baru karena antara korban dan pelaku bisa tidak saling mengenal sama sekali dan tidak harus bertemu. Dengan kondisi penanganan kasus di Indonesia yaitu belum adanya atau belum memadainya peraturan perundang-undangan untuk mengatasi KBGO, terlebih memberikan perlindungan bagi korban.

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baru-baru ini di dalamnya terdapat beberapa hal yang dapat diakomodir dalam KBGO. Namun, sebelum itu Indonesia menggunakan beberapa peraturan yang dipakai sebagai dasar hukum untuk menangani KBGO mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tetapi, undang-undang tersebut masih belum cukup membrkan perlindungan yang memadai, melainkan berpotensi risiko diskriminalisasi sebagai pihak yang telah berkontribusi dalam konten asusila atau telah berlaku pornoaksi.

Dengan melihat permasalahan tentang terjadinya tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan internet dan/atau teknologi oleh satu orang atau lebih yang menimbulkan penderitaan pada orang lain berdasarkan identitas gender dengan cara memaksakan suatu sesuatu maka dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai aturan

Kekerasan Berbasis Gender *Online* yang saat ini berlaku di Indonesia serta konsep ideal dalam pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online*. Dari pemaparan ini, penulis menguraikannya dalam bentuk bagan sebagai berikut:

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana merupakan proses penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dalam hal ini terbatas pada tindak pidana dan ppidanaannya.
2. Kekerasan berbasis gender *online* merupakan segala bentuk tindakan verbal yang menimbulkan penderitaan seksual atau mental, ancaman tindakan, pemaksaan dan perampasan kebebasan yang berdampak pada tubuh seseorang yang dilakukan sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan teknologi digital.
3. Konsep ideal merupakan cita hukum masyarakat untuk menjamin penegakan serta perlindungan hukum.
4. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
5. Pidanaan merupakan proses penjatuhan pidana oleh pihak berwenang.
6. Kepastian hukum merupakan bentuk konkret dari penegakan dan pelaksanaan hukum terhadap suatu tindakan.